

## **SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Lumsum**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :  
Pengadaan Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran  
2026  
Nomor : 45/SEK.01.W13-A3/PL1.1.5/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATANG WINARTO  
NIP : 197506222009121002  
Berkedudukan di : RT.001 RW.010,Dusun Krajan, Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember,JATIM

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 nomor 45/SEK.01.W13-A3/PL1.1.5/I/2026 tanggal 2 Januari 2026, bersama ini memerintahkan:

Nama : Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Mataram 01 Mangli Kaliwates Jember  
Akta Notaris Nomor : Sti.06/PP.00.9/SK/215/2010  
Tanggal : 17 Mei 2010  
Notaris : Rektor

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 99.999.900,00
  
2. Lingkup Pekerjaan :
  1. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis/nasehat hukum..
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan berupa:
    - 2.a. Surat permohonan dan/atau
    - 2.b. Surat gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
  3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. .
  
3. Tanggal mulai kerja : 2 Januari 2026
  
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
  
5. Waktu Penyelesaian : selama 240 Hari Kerja dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026

6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

SEK.01.W13-A3/PL1.1.5/I/2026, 2 Januari 2026

Untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI 04

Pejabat Pembuat Komitmen



Tatang Winarto

NIP. 197506222009121002

**Menerima dan menyetujui :**

Untuk dan atas nama LKBHI IAIN Jember



**Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.**  
Direktur



**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**  
**Nomor: 45/SEK.W13-A3/PLI.1.5/I/2026**  
**Tanggal 02 Januari 2026**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh enam (02-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Tatang Winarto, S.Kom.**, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 6607/SK.W13-A3/KU1.1.1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banyuwangi, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52, Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.**, Direktur LKBHI IAIN Jember, beralamat di Jl. Mataram No. 01, Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates, Jember. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBHI IAIN Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia disebut sebagai pencari keadilan (penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2).
- Bahwa pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan yang dibentuk pada Pengadilan Agama, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 C.
- Bahwa di Pengadilan Agama Banyuwangi telah dibentuk Posbakum Pengadilan untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh layanan bantuan hukum.
- Bahwa layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi oleh Petugas Layanan Posbakum Pengadilan yang antara lain berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, melalui kerjasama kelembagaan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerja dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Petugas Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, berdasarkan perjanjian kerja.

- (3) Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hokum dan bantuan pembuatan dokumen hukum.

## **BAB II**

### **ASAS**

#### **Pasal 2**

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi berasaskan:

- a. Keadilan.
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Non diskriminatif.
- d. Transparansi.
- e. Akuntabilitas
- f. Efektifitas dan efisiensi
- g. Bertanggung jawab, dan
- h. Profesional

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Satu**

##### **Maksud**

#### **Pasal 3**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan LKBHI IAIN Jember dalam hal penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

#### **Bagian Dua**

##### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Perjanjian Kerja ini bertujuan untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi guna memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**BAB IV**  
**PENERIMA LAYANAN**  
**Pasal 5**

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses: pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum selaku pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

- a. Penggugat/Pemohon, atau.
- b. Tergugat/Termohon.

**BAB V**  
**JENIS LAYANAN**  
**Pasal 6**

Jenis layanan yang dapat diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi berupa::

- a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis/nasehat hukum..
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan berupa:
  1. Surat permohonan dan/atau
  2. Surat gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. .

**BAB VI**  
**PETUGAS PEMBERI LAYANAN**  
**Pasal 7**

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syari'ah dari LKBHI IAIN Jember

**BAB VII**  
**MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh atau menerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Banyuwangi, mengajukan permohonan tertulis kepada Petugas Pemberi Layanan dengan mengisi formulir permohonan layanan Posbakum Pengadilan.
- (2) Pemohon menyerahkan persyaratan yang diperiukan, yaitu:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat sebagai Kepala wilayah Kecamatan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

- c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  - d. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c.
- (3) Pemohon yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2), dapat langsung diberikan layanan/menerima layanan Posbakum Pengadilan sesuai jenis layanan yang dimohonkan.
- (4) Pemohon yang telah menerima layanan dan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan menandatangani surat pernyataan telah diberikannya layanan Posbakum Pengadilan.
- (5) Pemohon yang telah menerima layanan di Posbakum Pengadilan dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, mengisi **Formulir permohonan pembebasan biaya perkara** yang disediakan Petugas Posbakum Pengadilan untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengajuan pendaftaran surat gugatan/permohonan..

## BAB VIII

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Bagian Satu

#### Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU

##### Pasal 9

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam gedung Pengadilan Agama Banyuwangi, guna mendukung terciptanya iklim pemberian layanan hukum yang memadai dan berkualitas sesuai kemampuan.
- b. Memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi Petugas Pemberi Layanan selama menjalankan tugas di Posbakum Pengadilan Agama Banyuwangi.
- c. Memberikan imbalan jasa bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;
- d. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerja ini.

##### Pasal 10

PIHAK KESATU memiliki hak:

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Menetapkan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur Posbakum Pengadilan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA**

**Pasal II**

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan yang berkewajiban :
  1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
  2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
  3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
  4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Pengadilan.
  5. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  6. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi.
  7. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan serta sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
  8. Mentaati ketentuan mengenai larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 30 PERMA No. 1 Tahun 2014.
- b. Menyampaikan daftar Petugas Pemberi Layanan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pembuatan jadwal Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dan memerintahkan kepada Petugas Pemberi Layanan tersebut untuk melaksanakan tugas layanan di Posbakum Pengadilan sesuai jadwal yang dibuat oleh PIHAK KESATU, dengan kegiatan :
  1. Mengisi lembar absensi setiap hari bertugas di Posbakum Pengadilan.
  2. Mencatat setiap jenis layanan yang telah diberikan kepada Pemohon/Penerima Layanan Posbakum" Pengadilan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.
  3. Mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentas Pengadilan yang terdiri dari:
    - (a) Surat permohonan layanan.Posbakum Pengadilan
    - (b) Surat-surat persyaratan untuk menerima layanan Posbakum Pengadilan yang dikeluarkan instansi yang berwenang, atau
    - (c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat oleh Pemohon layanan yang disetujui Petugas Posbakum Pengadilan.
    - (d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan
    - (e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
    - (f) Surat permohonan pembebasan biaya perkara..
    - (g) Kronologis perkara seperti tanggai dan agenda persidangan.
  4. Mengisi Buku Registrasi Khusus mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KESATU.
- c. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

**Pasal 12**

PIHAK KEDUA memiliki hak :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan yang telah disediakan PIHAK KESATU untuk pemberian layanan bagi Pemohon/Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- b. Memberikan layanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- d. Menolak permohonan layanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menerima imbalan jasa atas layanan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugas layanan di Posbakum Pengadilan.

**BAB IX**  
**NILAI PEKERJAAN**  
**Pasal 13**

Besarnya nilai pekerjaan / imbalan yang diberikan didasarkan pada :

- a. Jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, yaitu 1.000 jam layanan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dalam DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor SP DIPA-005.04.2.401370/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 99.999.900,- (**Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah**) dan setiap jam layanan dapat melayani Pemohon / Penerima Layanan minimal atau rata-rata sebanyak 3 jenis layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- b. Besarnya imbalan jasa untuk setiap jam layanan adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratu ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran jasa bantuan hukum diberikan kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sekali oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Bank BRI Kantor Unit Sempusari Jember, Nomor Rekening: 6216-01-005004-53-9 atas nama LKBHI STAIN Jember setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugasnya dengan disertai bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum / Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.

**BAB IX**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**  
**Pasal 15**

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama kelembagaan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 dengan anggaran/dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa apabila penyelenggaraan Posbakum Pengadilan telah memenuhi target yang ditentukan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja ini dan anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 telah selesai dilaksanakan, maka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan tetap dilanjutkan sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja ini pada tanggal 31 Desember 2025 dengan anggaran yang diusahakan sendiri oleh PIHAK KEDUA.

**BAB XI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 16**

Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang :

- a. Meninggalkan tugas sesuai Jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 10 (a), kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tindakan lain selain dari yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama kelembagaan ini.

**BAB XII**  
**TATATERTIB**  
**Pasal 17**

- (1) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai jadwal dan jumlah petugas pada setiap hari dan jam kerja Pengadilan Agama Banyuwangi, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00;
- (2) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugas, berpakaian rapi dan/atau memakai atribut Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

**BAB XIII**  
**ETIKA**  
**Pasal 18**

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan, tunduk pada Kode Etik / Pedoman Perilaku LKBHI IAIN Jember..

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pengawasan umum terhadap jalannya penyelenggaraan Posbakum Pengadilan dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan pengawasan harian dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN KHUSUS**  
**Pasal 20**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Pengabaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas mengakibatkan batalnya perjanjian kerja ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 21**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, akan ditentukan kemudian dalam naskah tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

**BAB XVII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di atas meterai dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan sama sebagai pedoman bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)  
Nomor: 45/SEK.01.W13-A3/PLI.1.5/I/2026**

- A. Korespondensi : Alamat Para Pihak sebagai berikut:  
Satuan Kerja PPK:  
Nama : **Pengadilan Agama Banyuwangi**  
Alamat : **Jl. Jaksa Agung No. 52 Banyuwangi**  
Telepon : **0333 424325**  
Faksimili : **0333 412420**  
e-mail : **pabanyuwangi@gmail.com**
- Penyedia:  
Nama : **LKBHI IAIN Jember**  
Alamat : **Jl. Mataram No. 01 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab.Jember**  
Telepon : **085258736155**  
Faksimili : **-**  
e-mail : **lkbhiuinkhasjember@gmail.com**
- B. Wakil Sah Para : Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  
Untuk PPK : **Tatang Winarto, S.Kom.**  
Untuk Penyedia : **Zaenal Abidin, S.H.I., M.H.**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak : Kontrak mulai berlaku terhitung sejak:  
Tanggal: **02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026**
- D. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama **240 (dua ratus empat puluh )**  
**Hari Kerja** sebagaimana terlampir
- E. Pembayaran Uang Muka : Tidak diberikan uang muka.
- F. Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan : 1. Semua pembayaran dilakukan bertahap setiap akhir bulan dari DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 ke pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut.  
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar **Rp 99.999.900,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)**
- G. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran : Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan untuk :  
1. **Laporan Pelaksanaan Bulanan**  
2. **Surat Tagihan Pembayaran**  
3. **Kwitansi Penerimaan Pembayaran**

I. Penyelesaian Perselisihan : Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut sebagai Pemutus Sengketa adalah :

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten / Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

LAMPIRAN SPK NOMOR: 45/SEK.01.W13-A3/PL1.1.5/II/2026

SYARAT-SYARAT KHUSUS (SSK) SPK: SKEMA JADWAL PELAKSANAAN & ANGGARAN PEKERJAAN JASA PELAYANAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

HARI KERJA (5 HARI) : SENIN - JUMAT

URAIAN	VOLUME	SATUAN	PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN TERMINJ											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Harga per Jam Layanan	100.000	Rp	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Hari Kerja (Senin - Jumat)	240	Hari	20	18	17	21	17	19	23	19	22	22	21	21
Jam Layanan per Hari	51	JL/Hari	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,57	
Jumlah Petugas	1	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jam Layanan	1.000	JL/Bln	100	90	85	105	85	95	92	76	88	88	96	-
Nilai Kontrak	99.999.900	Rp	10.000.000	9.000.000	8.500.000	10.500.000	8.500.000	9.500.000	9.200.000	7.600.000	8.800.000	8.800.000	9.599.900	-
PPN	9.909.900	Rp	990.991	891.892	842.342	1.040.541	842.342	941.441	911.712	753.153	872.072	872.072	951.341	-
PPh Pasal 23	1.801.800	Rp	180.180	162.162	153.153	189.189	153.153	171.171	165.766	136.937	158.559	158.559	172.971	-
Nilai Setelah Pajak	88.288.200	Rp	8.828.829	7.945.946	7.504.505	9.270.270	7.504.505	8.387.387	8.122.523	6.709.910	7.769.369	7.769.369	8.475.587	-